



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I - 2026

BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG



**BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan RahmatNya sehingga Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Triwulan I tahun 2026 dapat diselesaikan sesuai pada waktunya. Laporan Kinerja ini merupakan bagian bagian dari pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka good governance dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis .Penyusuna LAKIN BBPP Kupang mengacu pada peraturan presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemertintah dan Rencana Strategis (RENSTRA) BBPP Kupang Tahun 2025-2029 serta perjanjian kinerja tahun 2026.

Penyusunan LAKIN merupakan gambaran pencapaian Indikator Kinerja BBPP Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada tahun 2026 serta sebagai wujud transparansi dan pertanggungjawaban atas hasil kerja dan pelaksanaan program kegiatan triwulan I tahun 2026.

Sebagai akhir dari pengantar ini kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras, cerdas, kolaboratif dan komunikatif dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakantugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian dimasa yang akan datang.

Kupang, 31 Maret 2026
Kepala Balai Besar
Pelatihan Peternakan Kupang



Roby Darmawan, M.Eng
NIP. 196912151991011001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang Triwulan I Tahun 2026 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategi (Renstra) BBPP Kupang Tahun 2025–2029 dan telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Laporan ini memuat pencapaian kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi BBPP Kupang serta Renstra BBPP Kupang Tahun 2025 – 2029 dengan mengacu pada Renstra BPPSDMP Tahun 2025-2029. Visi BPPSDMP Tahun 2025 – 2029 adalah **“SDM Pertanian yang produktif, maju, mandiri dan sejahtera sebagai aset dalam mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Secara umum, visi BPPSDMP tahun 2025 – 2029 memiliki 4 (empat) kata kunci yaitu SDM Pertanian Produktif, SDM Pertanian Maju, SDM Pertanian Mandiri dan SDM Pertanian Sejahtera. Strategi utama untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi yaitu a. Misi 1: Regenerasi petani untuk memastikan ketersediaan dan kualitas SDM Pertanian di masa yang akan datang; b. Misi 2: Meningkatkan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM Pertanian; c. Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan BPPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis dan keselarasan kebijakan nasional, dirumuskan tujuan BPPSDMP Tahun 2025 – 2029 menjadi tiga yaitu: 1. Meningkatnya petani muda/milenial yang menetap di desa; 2. Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani; dan 3. Terwujudnya tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional.

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) BBPP Kupang Tahun 2026, telah ditetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan yaitu : SK1. Meningkatnya Kompetensi Peserta Pelatihan (Sesudah Pelatihan) dengan IKSK 1.1 Rata rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) dan IKSK 1.2 Rata rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur); SK2. Meningkatnya Kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan dengan IKSK 2.1 Indeks Kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan; SK3. Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Kupang dengan IKSK 3.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

(IKPA) BBPP Kupang; SK4. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Kupang dengan IKSK 4.1 Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Kupang Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) BBPP Kupang Tahun 2026 sebagai berikut: 1.1. Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian aparatur sampai triwulan satu ini belum ada kegiatan pelatihan sehingga belum ada realisasi 0% dari target 18%; 1.2. Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian non aparatur belum ada realisasi 0% dari target 23%; 2.1. Indeks Kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan belum ada realisasi sehingga untuk triwulan I tahun 2026 hasil realisasi masih 0 (Nol) dari target 4,1 skala likert; 3.1. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA BBPP Kupang mencapai 83,06 dengan hasil realisasi 74,97 dari target 90,25; dan 4.1. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Kupang mencapai 101,38 dengan hasil realisasi 3.66 dari target 3.61 skala likert.

Capaian IKSK Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (Aparatur) dan Capaian IKSK Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (Non Aparatur) menunjukkan bahwa dari sasaran kegiatan meningkatnya kompetensi peserta pelatihan melalui pelatihan vokasi pertanian dimana kegiatan pelatihan pada triwulan I tahun 2026 belum tercapai karena belum ada pelatihan yang dilaksanakan oleh BBPP Kupang baik Pelatihan Aparatur maupun non aparatur. Capaian IKSK kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan sampai dengan triwulan I tahun 2026 belum tercapai karena belum ada pelatihan yang dilaksanakan oleh BBPP Kupang baik Pelatihan Aparatur maupun non aparatur. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2026 realisasi 74,97 atau mencapai 83,06% dengan kategori cukup berhasil. Hambatan IKSK ini adalah perubahan DIPA triwulan I tahun 2026 sebanyak 04 kali revisi anggaran di triwulan I tahun 2026 sebagai berikut : Revokusing anggaran dan pemblokiran anggaran pusat dan revokusing anggaran sebesar Rp 3.612. 923.000,-; Update halaman tiga DIPA; Pembukaan blokir Kode 2 sebesar Rp 19.000.000,- dan Pergeseran anggaran dalam satu output yang sama dalam satker dan tidak menyebabkan pengurangan volume output. Upaya yang telah dilakukan dengan

melaksanakan kegiatan secara tepat waktu sesuai rencana jadwal yang telah disusun. Capaian realisasi IKSK Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPP Kupang sampai dengan triwulan I tahun 2026 belum ada ada realisasi atau masih 0 (Nol) dengan Kategori kurang berhasil menunjukkan bahwa keberhasilan dari sasaran kegiatan ini belum terealisasi.

Pada Tahun 2026 BBPP Kupang mengelola pagu anggaran sebesar Rp 10.342.671.000, dengan realisasi serapan anggaran sampai 31 Maret 2026 sebesar Rp 2.460.398.856 atau 23,79%. Berdasarkan Kegiatan/Klasifikasi Rincian Output (KRO) sebagai berikut: 1. Sarana Bidang Pertanian Kehutanan Lingkungan Hidup terealisasikan sebesar Rp 0; 2. Sertifikasi Profesi SDM terealisasikan sebesar Rp 0; 3. Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan terealisasi sebesar Rp 0; dan 4. Layanan Perkantoran terealisasi sebesar Rp 2.460.398.856. BBPP Kupang selalu melakukan evaluasi kegiatan dari tahun sebelumnya sebagai dasar dalam perencanaan kegiatan di tahun selanjutnya agar bisa memaksimalkan pencapaian sasaran strategis yang diberikan oleh Badan PPSDMP.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
RINGKASAN EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	V
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kedudukan Tugas dan Fungsi	2
1.3 Organisasi dan Tata Kerja	3
1.4 Sumberdaya Manusia	5
1.5 Potensi Sarana dan Prasarana	9
1.6 Dukungan Anggaran	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis	13
2.2 Perjanjian Kinerja BBPP Kupang	21
BAB III AKUNTABILITAS	24
3.1 Capaian Kinerja BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2026	24
3.2 Pengukuran Kinerja BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2026	25
3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja BBPP Kupang Tahun 2025 dengan Tahun 2026	29
3.4 Realisasi Anggaran	31
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Dilakukan.	33
3.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dan Sarana Prasarana	36
3.7 Realisasi Kinerja Program Strategis	37
3.8 Penghargaan, Prestasi dan Akreditasi	42
3.9 Inovasi	42
BAB IV PENUTUP	43
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Rencana Tindak Lanjut	44
LAMPIRAN	45

DAFTAR TABEL

Tabel 1 ASN BBPP Kupang Berdasarkan Jenis kelamin	6
Tabel 2 Berdasarkan Usia	6
Tabel 3. Komposisi pegawai BBPP Kupang berdasarkan golongan	7
Tabel 4 Komposisi pegawai BBPP Kupang berdasarkan pendidikan	8
Tabel 5 Kamar dan Guest House BBPP Kupang Tahun 2026	11
Tabel 6 Perkembangan DIPA BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2026	11
Tabel 7 Komposisi Anggaran Per Jenis Belanja dan Realisasi Anggaran	12
Tabel 8 Anggaran berdasarkan KRO Triwulan I Tahun 2026	12
Tabel 9 Manajemen Risiko BBPP Kupang 2025 – 2029	19
Tabel 10 Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2026	23
Tabel 11 Capaian Kinerja BBPP Kupang sampai Triwulan I Tahun 2026	24
Tabel 12 Rata-rata Indeks Kesenjangan Kompetensi Pelatihan dari Peserta Pelatihan Teknis Pertanian Aparatur Triwulan I Tahun 2026	26
Tabel 13 Rata-Rata Indeks Kesenjangan Kompetensi Pelatihan dari Peserta Pelatihan Teknis Pertanian Non Aparatur Triwulan I Tahun 2026	26
Tabel 14 Indeks Kepuasan Peserta Pelatihan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Triwulan I Tahun 2026	27
Tabel 15 Capaian Kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Kupang, Nusa Tenggara Timur	28
Tabel 16 Target Kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2025-2029	30
Tabel 17 Perkembangan Serapan Realisasi Anggaran BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan i tahun 2026	31
Tabel 18 Pagu dan Realisasi Anggaran BBPP Kupang sd 31 Maret 2026	32
Tabel 19 Target dan Realisasi KRO s.d. 31 Maret 2026	33
Tabel 20 Capaian Kinerja Swasembada Pangan PJ BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2026	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang	3
Gambar 2 Sebaran Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin	6
Gambar 3 Sebaran Pegawai berdasarkan Usia	7
Gambar 4. Grafik Pegawai BBPP Kupang berdasarkan Golongan	8
Gambar 5 Sebaran Pegawai BBPP Kupang berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Gambar 6 Realisasi Anggaran BBPP Kupang triwulan I tahun 2025 dan Triwulan 1 Tahun 2026 Tahun terakhir	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP), Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah BPPSDMP dan bertanggung jawab kepada Kepala BPPSDMP dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Pertanian. Balai Besar Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional, dan teknis di bidang pertanian, peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan nonaparatur pertanian.

Sebagai instansi pemerintah yang mengemban amanat dalam pengembangan sumber daya manusia pertanian, BBPP Kupang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 yang mengatur bahwa setiap instansi pemerintah harus menyusun laporan kinerja sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan laporan kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yang menekankan bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai instrumen evaluasi terhadap capaian sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) BBPP Kupang Tahun 2025 – 2029, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja, sehingga laporan kinerja menjadi bagian penting dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja (LAKIN) BBPP Kupang disusun untuk menggambarkan capaian program dan kegiatan selama satu tahun anggaran, memberikan informasi terpenuhinya target yang ditetapkan serta menyediakan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan dan perbaikan kinerja di masa mendatang.

1.2 Kedudukan Tugas dan Fungsi

BBPP Kupang mempunyai tugas melaksanakan pelatihan fungsional, pelatihan teknis dan profesi, mengembangkan model dan teknik pelatihan fungsional, dan teknis di bidang pertanian, peternakan serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner bagi aparatur dan nonaparatur pertanian. Dalam melaksanakan tugas BBPP Kupang, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana program dan anggaran, serta pelaksanaan kerja sama
- b. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan pelatihan;
- c. Pelaksanaan penyusunan bahan standar kompetensi kerja di bidangnya;
- d. Pelaksanaan pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- e. Pelaksanaan pelatihan profesi di bidangnya;
- f. Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi di bidangnya;
- g. Pelaksanaan penyusunan paket pembelajaran dan media pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- h. Pelaksanaan pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidangnya;
- i. Pelaksanaan pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya;
- j. Pelaksanaan pemberian konsultasi di bidangnya;
- k. Pelaksanaan bimbingan lanjutan pelatihan di bidangnya;
- l. Pelaksanaan pemberian pelayanan penyelenggaraan pelatihan fungsional pelatihan teknis dan profesi, serta penyusunan model dan teknik pelatihan di bidangnya;
- m. Pengelolaan unit inkubator agribisnis;
- n. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelatihan di bidangnya;
- o. Pelaksanaan pengelolaan data informasi pelatihan serta pelaporan pelatihan;
- p. Pelaksanaan pengelolaan sarana teknis;
- q. Pelaksanaan penjaminan mutu pelatihan; dan
- r. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, dan instalasi.


1.3 Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang dan dapat dilihat pada Gambar 1 adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Balai
- b. Kepala Bagian Umum
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup UPT Kementerian Pertanian, BBPP Kupang

STRUKTUR ORGANISASI BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN (BBPP) KUPANG



Gambar 1 Struktur Organisasi Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang

Berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/2025 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang terdiri atas :

- a. Kelompok Program dan Evaluasi
 1. Tim Kerja Program dan Kerja Sama
 2. Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan
- b. Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan

3. Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur
4. Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi, dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis

c. Bagian Umum

1. Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha
2. Tim Kerja Keuangan
3. Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara

Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional, serta Tim Kerja pada Bagian Umum lingkup Balai Besar Pelatihan mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Kelompok Program dan Evaluasi

Melakukan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pelaksanaan kerja sama, dan identifikasi kebutuhan pelatihan di bidang pertanian, peternakan dan/atau kesehatan hewan, pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya, pengelolaan data dan informasi pelatihan, pengaduan masyarakat, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

1. Tim Kerja Program dan Kerja Sama

Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan kerja sama, dan identifikasi kebutuhan pelatihan bagi aparatur dan nonaparatur di bidang pertanian, peternakan, dan/atau kesehatan hewan, serta pengembangan kelembagaan pelatihan pertanian atau peternakan swadaya.

2. Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan

Melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi pelatihan, penyiapan bahan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran, penyiapan bahan evaluasi pasca diklat, penyiapan bahan bimbingan lanjutan, penyiapan evaluasi dan memfasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Wilayah Bebas dari Korupsi, pengumpulan dan mengolah data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), pengaduan masyarakat, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan.

b. Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan

Mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pelatihan fungsional bagi aparatur, pelatihan teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, peternakan, dan/atau kesehatan hewan bagi aparatur dan nonaparatur pertanian, serta pengelolaan unit inkubator agribisnis.

1. Tim Kerja Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur

Melakukan penyelenggaraan pelatihan fungsional, teknis dan profesi, pengembangan model dan teknik pelatihan fungsional dan teknis di bidang pertanian, peternakan, dan/atau kesehatan hewan bagi aparatur dan nonaparatur.

2. Tim Kerja Sertifikasi Profesi, Layanan Konsultasi, dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis

Fasilitasi pelaksanaan sertifikasi profesi, pemberian konsultasi dan pengelolaan inkubator agribisnis.

- c. Bagian Umum

1. Tim Kerja Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Tata Usaha

Melakukan urusan pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan reformasi birokrasi, tata usaha, kearsipan, dan hubungan masyarakat.

2. Tim Kerja Keuangan

Melakukan pengelolaan urusan keuangan.

3. Tim Kerja Rumah Tangga dan Barang Milik Negara

Melakukan urusan rumah tangga, penatausahaan barang milik negara, instalasi, dan sarana teknis.

1.4 Sumberdaya Manusia


BBPP Kupang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung dengan sumber daya manusia ASN sebanyak 95 orang ASN, yang terdiri dari 56 orang PNS dan 37 orang PPPK dan 2 orang PPPK Paruh Waktu. Deskripsi ASN BBPP Kupang adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data tanggal 31 Maret 2026, ASN BBPP Kupang sebanyak 95 orang terdiri dari 58 orang (61,05%) laki-laki dan 37 orang (38,94%) perempuan (Gambar 2).

Tabel 1 ASN BBPP Kupang Berdasarkan Jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Total
1	Laki-laki	58
2	Perempuan	37




Gambar 2 Sebaran Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

b. Berdasarkan Usia

Berdasarkan sebaran usia, ASN BBPP Kupang memiliki rentang usia antara 21-60 tahun. Terdapat 11 orang (10,38%) berusia 21-30 tahun, 37 orang (34,91%) berusia 31-40 tahun, 43 orang (40,57%) berusia 41-50 tahun, dan 15 orang (14,15%) berusia 51-65 tahun (Gambar 3).

Tabel 2 Berdasarkan Usia

No	Usia/umur	Orang
1	21-30	16
2	31-40	26
3	41-50	39
4	51-65	14
Total		95




Gambar 3 Sebaran Pegawai berdasarkan Usia

c. Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan, ASN BBPP Kupang terdiri dari Golongan II: 3 orang (3,15%); Golongan III: 42 orang (44,21%); Golongan IV: 11 orang (11,57%); Golongan V-PPPK: 19 orang (20%); Golongan VII-PPPK: 3 orang (3,15%) dan Golongan IX-PPPK: 17 orang (17,89%) (Gambar 4).

Tabel 3. Komposisi pegawai BBPP Kupang berdasarkan golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan I	0
2	Golongan II	3
3	Golongan III	42
4	Golongan IV	11
5	Golongan V	19
6	Golongan VII	3
7	Golongan IX	17
TOTAL		95




Gambar 4. Grafik Pegawai BBPP Kupang berdasarkan golongan

d. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, ASN BBPP Kupang dengan Pendidikan SD sebanyak 2 orang (2,18%), SLTA sebanyak 29 orang (30,52%), D3 sebanyak 6 orang (6,31%), S1 sebanyak 36 orang (37,89%) dan S2 sebanyak 22 orang (23,15%) (Gambar 5).

Tabel 4 Komposisi pegawai BBPP Kupang berdasarkan pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S2	22
2	S1/DIV	36
3	DIII	6
4	SLTA	29
5	SLTP	0
6	SD	2
TOTAL		95



Gambar 5 Sebaran Pegawai BBPP Kupang berdasarkan Tingkat Pendidikan

1.5 Potensi Sarana dan Prasarana

BBPP Kupang berada di atas area seluas $\pm 11.361.000\text{m}^2$ yang terdiri atas bangunan kantor seluas 1.700m^2 , lahan praktek 4.000m^2 . Tingkat kemiringan lahan berkisar antara 25 – 40 % dengan jenis tanah adalah Vertisol dan Gleisol. Jenis tanah Vertisol memiliki karakteristik berwarna hitam dan cocok untuk pertanian lahan kering namun cenderung mengeras saat kering. Sedangkan untuk Gleisol berwarna putih seperti kapur dan memiliki kandungan kalsium oksida tinggi. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pelatihan didukung oleh keragaan prasarana dan sarana pelatihan sebagai berikut:

A. Sarana

1. Instalasi sapi potong dan kambing potong
2. Instalasi ayam KUB dan ayam potong
3. Closed House

4. Embung
5. Instalasi/Laboratorium pengolahan Hasil Pertanian dan Peternakan
6. Instalasi kesehatan hewan
7. Instalasi pengolahan limbah
8. Rumah Potong Hewan (RPH)
9. Perpustakaan
10. Ruang arsip balai

B. Prasarana

1. Ruang kelas yang dilengkapi dengan fasilitas audio visual, LCD Proyektor Multimedia, TV, Whiteboard, dan AC yang terdiri dari 3 ruang kelas dengan kapasitas 30-40 orang per kelas, ruang rapat Diorama dan 1 ruang kelas Potcash, sumur bor dan Singgako Mart
2. Ruang perkantoran meliputi ruang kepala balai, ruang tamu/lobby, ruang kelompok program dan evaluasi, ruang kelompok penyelenggaraan pelatihan, ruang bagian umum terdiri dari ruang tim kerja kepegawaian dan tata usaha, ruang tim kerja BMN dan rumah tangga, ruang tim kerja keuangan, ruang widyaiswara.
3. Sarana penunjang terdiri dari ruang PPID, ruang laktasi, Masjid Al-Muhtadin, lapangan Futsal, lapangan bulu tangkis, , rumah dinas, tempat parkir mobil dan motor, layanan internet 24 jam, arena bermain anak, papan petunjuk jalur evakuasi, CCTV, APAR.
4. Sarana prasarana disabilitas terdiri dari kursi roda, buku bacaan huruf Braille, area parkir disabilitas, jalur khusus kursi roda, pegangan tangga.
5. Kamar dan guest house BBPP Kupang, jumlah kamar dan kapasitas guest house di BBPP Kupang tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5 Kamar dan Guest House BBPP Kupang Tahun 2026

No	Nama Blok Kamar / Guest House	Jumlah Kamar (unit)	Jumlah kapasitas max (org)
1	Guest house Cendana Dalam	4	11
2	Guest house Cendana Luar	6	12
3	Guest house Gaharu	3	10
4	Asrama Anggrek	18	36
5	Asrama Mawar	4	8
6	Asrama Bougenvile	12	30
JUMLAH			107

1.6 Dukungan Anggaran

BBPP Kupang melaksanakan dua program pada Tahun 2026 yaitu Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen dengan alokasi pagu anggaran sesuai DIPA No : SP DIPA- 018.10.2.412081/2026 tanggal 1 Desember 2025 senilai Rp 13.955.594.000,- dengan kode digital stamp DS:0202-0000-9015-1393 terdiri dari Rupiah Murni (RM) sebesar Rp 13.688.994.000,- dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.266.600.000,-. Perkembangan pagu anggaran BBPP Kupang dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6 Perkembangan DIPA BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2026

No	DIPA	Sumber Dana	Jumlah Pagu	Tanggal DIPA	Keterangan
1	DIPA Awal	DIPA	13.955.594.000	1 Des 2025	DIPA Awal
		Rupiah Murni	13.688.994.000		
		PNBP	266.600.000		
2	DIPA Revisi 1	DIPA	10.342.671.000	29 Des 2025	Revocusing anggaran dan pemblokiran anggaran oleh pusat (Revocusing anggaran sebesar 3.612.923.000)
		Rupiah Murni	10.076.071.000		
		PNBP	266.600.000		
3	DIPA Revisi 2	DIPA	10.342.671.000	19 Feb 2026	Revisi administrasi (penyesuaian halaman III DIPA)
		Rupiah Murni	10.076.071.000		
		PNBP	266.600.000		
4	DIPA Revisi 3	DIPA	10.342.671.000	03 Maret 2026	Buka blokir Kode 2 sebesar 19.000.000
		Rupiah Murni	10.076.071.000		
		PNBP	266.600.000		
5	DIPA Revisi ke 4	DIPA	10.342.671.000	16 Maret 2026	Pergeseran anggaran dalam satu output yang sama dalam satu satker dan tidak menyebabkan pengurangan volume output
		Rupiah Murni	10.076.071.000		
		PNBP	266.600.000		

Komposisi anggaran BBPP Kupang triwulan I Tahun 2026 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada pada Tabel 7.

Tabel 7 Komposisi Anggaran Per Jenis Belanja dan Realisasi Anggaran

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	6.876.778.000	1.667.967.185	24,26
2	Belanja Barang	3.199.293.000	792.431.671	24,77
3	Belanja Modal	266.600.000	-	-
Total		10.342.671.000	2.460.398.856	23,79

Berdasarkan Tabel 3, total pagu anggaran DIPA BBPP Kupang Revisi 04 tanggal 16 Maret 2026 sebesar Rp. 10.342.671.000,- yang terdiri dari dana RM sebesar Rp. 10.076.071.000,- dan PNPB sebesar Rp. 266.600.000. Pagu anggaran berdasarkan KRO dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 Anggaran berdasarkan KRO Triwulan I Tahun 2026

Kode	Klasifikasi Rincian Output	Volume	Anggaran
CAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan Lingkungan Hidup	1 Unit	266.600.000
PDI	Sertifikasi Profesi dan SDM	80 Orang	184.995.000
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	4 Lembaga	14.000.000
SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	3.681. Orang	331.032.000
EBA	Layanan Perkantoran	1 Unit	9.546.044.000
TOTAL			10.342.671.000

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) BBPP Kupang Tahun 2025 – 2029 mengacu pada Renstra BPPSDM Pertanian dan Renstra Pusat Pelatihan Pertanian Tahun 2025-2029. Visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan, arahan kebijakan BBPP Kupang yang ditetapkan dalam Renstra BBPP Kupang Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

1. Visi

Visi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) merepresentasikan kondisi yang ingin di wujudkan pada akhir periode 2029. Penyusunan visi BPPSDMP selaras dengan Visi Kementerian Pertanian 2025– 2029. Rumusan ini menjadi arah strategis peran BPPSDMP dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan pertanian nasional melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia pertanian. Visi BPPSDMP Tahun 2025 – 2029 adalah **“SDM Pertanian yang produktif, maju, mandiri dan sejahtera sebagai aset dalam mewujudkan Pertanian Maju Berkelanjutan serta bermanfaat bagi Rakyat Indonesia dalam mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Empat kata kunci visi BPPSDMP Tahun 2025 – 2029 menjelaskan positioning SDM Pertanian sebagai aset untuk mewujudkan Visi Kementerian Pertanian dan Visi Nasional yang dijabarkan sebagai berikut :

a. SDM Pertanian Produktif

SDM Pertanian Produktif bermakna SDM Pertanian yang mampu meningkatkan produksi pertanian secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan ekonomi keluarga.

b. SDM Pertanian Maju

SDM Pertanian Maju bermakna SDM Pertanian yang mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dalam penyediaan, budidaya, panen, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

c. SDM Pertanian Mandiri

SDM Pertanian Mandiri bermakna SDM Pertanian yang tidak bergantung pada siapapun dalam menjalankan usaha

d. SDM Pertanian Sejahtera

SDM Pertanian Sejahtera bermakna SDM yang dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya

2. Misi

Dalam mewujudkan Visi BPPSDMP tahun 2025–2029, dirumuskan misi yang menjadi arah pelaksanaan tugas dan fungsi BPPSDMP selama 5 (lima) tahun ke depan. Adapun misi BPPSDMP tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

a. Misi 1. Regenerasi petani untuk memastikan ketersediaan dan kualitas SDM Pertanian di masa yang akan datang

Regenerasi merupakan upaya pembaharuan dan peningkatan kuantitas generasi muda yang tertarik dan memiliki komitmen untuk terlibat dalam sektor pertanian nasional. Dengan kondisi sektor pertanian yang dianggap tidak menarik oleh para generasi muda, mengubah persepsi untuk mendorong ketertarikan generasi muda terhadap sektor pertanian merupakan jawaban atas kondisi petani nasional yang sudah menua. Tanpa adanya generasi muda, maka keberlangsungan sektor pertanian Nasional akan menghadapi masalah serius dimasa mendatang. Regenerasi tidak hanya penting untuk keberlanjutan, lebih jauh lagi, regenerasi merupakan salah satu jawaban yang tepat untuk mengejar perkembangan teknologi pertanian. Dengan penguasaan dan pengetahuan teknologi yang lebih mumpuni, adopsi teknologi pertanian maju oleh petani muda lebih mudah dilakukan.

b. Misi 2. Meningkatkan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM Pertanian

Peningkatan produktivitas, kompetensi dan kemandirian SDM pertanian merupakan hal yang saling terkait. Dengan mengusung paradigma human

capital dalam pengelolaan SDM Pertanian, maka perlu ada perubahan sudut pandang mengenai SDM Pertanian dari faktor produksi menjadi modal utama yang berpengaruh langsung terhadap pembangunan sektor pertanian. Investasi dibutuhkan untuk meningkatkan nilai SDM pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Jenis investasi terhadap SDM pertanian meliputi pengembangan kompetensi dan peningkatan kemandirian petani.

Pengembangan kompetensi berarti pengembangan terhadap pengetahuan, kemampuan dan sikap SDM pertanian. Dengan kompetensi yang berkembang maka metode penyelenggaraan pertanian yang dilakukan dapat lebih efektif. Peningkatan produktivitas merupakan salah satu hasil peningkatan kompetensi dimana SDM pertanian yang kompeten diharapkan dapat menghasilkan proses yang lebih efisien, dengan kata lain menghasilkan output yang lebih besar dengan input minimal. Peningkatan kemandirian adalah peningkatan kemampuan petani dan tenaga kerja di sektor pertanian untuk secara mandiri mengelola, mengembangkan, dan meningkatkan usahanya tanpa terlalu bergantung pada bantuan atau intervensi eksternal. Kemandirian mendorong petani dapat mengambil keputusan yang efektif, menghadapi tantangan dalam penyelenggaraan pertanian serta berinovasi dalam menghadapi tantangan di lingkungan strategis sektor pertanian.

c. Misi 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan PPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional

Misi ini merupakan bentuk kontribusi Badan PPSDMP terhadap implementasi reformasi birokrasi Kementerian Pertanian. Badan PPSDMP menyadari bahwa implementasi RB tidak hanya menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian, lebih luas lagi, melibatkan seluruh unit kerja. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Badan PPSDMP diharapkan dapat meningkatkan kualitas kerja dan kinerja secara bersamaan dan merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan Visi Badan PPSDMP 2025 – 2029.

3. Tujuan BPPSDMP

Perumusan tujuan BPPSDMP mengacu dan menerjemahkan pelaksanaan misi kedalam capaian yang terukur, sehingga tingkat ketercapaian tujuan mencerminkan pelaksanaan misi BPPSDMP secara efektif dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi BPPSDMP Tahun 2025 – 2029.

Berdasarkan hasil analisis lingkungan strategis dan keselarasan kebijakan nasional, tujuan BPPSDMP Tahun 2025 – 2029 di rumuskan menjadi 3 (tiga) tujuan yaitu:

a. Tujuan 1. Meningkatnya petani muda/milenial yang menetap di desa

Tujuan ini diukur melalui indikator Persentase desa yang mengalami peningkatan jumlah petani muda/milenial terhadap total desa. Target indikator ini di tetapkan sebesar 22,03 persen pada tahun 2025 dan meningkat secara bertahap hingga 22,43 pada tahun 2029.

b. Tujuan 2. Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani

Tujuan ini di ukur melalui indikator Pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas. Target pertumbuhan pelaku usaha tani yang naik kelas di tetapkan sebesar 1 persen per tahun selama 2025 – 2029.

c. Tujuan 3. Terwujudnya tata kelola birokrasi BPPSDMP yang transparan, akuntabel dan profesional

Tujuan ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja tata kelola organisasi, meliputi:

- 1) Persentase pelaksanaan tindak lanjut temuan auditor, dengan target 88,5 persen pada tahun 2025 meningkat menjadi 89,5 pada tahun 2029;
- 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPPSDMP dengan target 90,00 pada tahun 2025 meningkat menjadi 91,00 pada tahun 2029;
- 3) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan BPPSDMP dengan target 3,60 pada tahun 2025 meningkat menjadi 3,64 pada tahun 2029.

4. Sasaran Program BPPSDMP

Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga. Pendekatan perumusan sasaran program BPPSDMP mengikuti penerjemahan pohon kinerja Kementerian Pertanian 2025 – 2029. Kontribusi BPPSDMP pada pertumbuhan usaha tani nasional diterjemahkan menjadi Sasaran Program **“Meningkatnya kelas kemampuan pelaku usaha tani.”**

Sasaran tersebut merepresentasikan peningkatan skala dan kapasitas pelaku usaha tani dalam mengelola sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan, maupun sumberdaya pendukung lainnya yang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Peningkatan kelas kemampuan pelaku usaha tani dapat diartikan sebagai perubahan status usaha kelembagaan petani yang terverifikasi menunjukkan peningkatan kapasitas, kinerja dan tata kelola sebagai hasil langsung intervensi kegiatan lingkup Badan PPSDMP. Peningkatan kelas tersebut mencerminkan usaha tani yang memiliki pendapatan lebih baik serta posisi bisnis yang semakin strategis dalam rantai nilai pertanian. dalam konteks ini, sumber daya manusia pertanian menempati peran kunci sebagai pelaku usaha sekaligus aset utama dalam pengembangan inovasi dan bisnis pertanian, sehingga keberhasilan peningkatan kelas usaha tani sangat di tentukan oleh kualitas SDM yang unggul, berjiwa kewirusahaan dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis.

5. Sasaran dan Indikator Kinerja BBPP Kupang 2025 – 2029

Kinerja Pusat Pelatihan Pertanian BPPSMP tahun 2025 – 2029 diterjemahkan menjadi 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK): **SK 1.** Meningkatnya kompetensi petani; IKSK 1.1 SDM pertanian yang meningkat kompetensinya dibanding total peserta pelatihan (%).

Berdasarkan sasaran tersebut maka Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Balai Besar Pelatihan Kupang Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut:

- **SK1.** Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan); dengan IKSK 1.1 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta

- pelatihan teknis pertanian (aparatur) dan, IKSK 1.2 Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur).
- **SK2.** Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan; dengan IKSK 2.1 Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan.
 - **SK3.** Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Kupang; dengan IKSK 3.1 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
 - **SK4.** Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Kupang dengan IKSK 4.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPP Kupang

6. Manajemen Risiko BBPP Kupang

Manajemen risiko BBPP Kupang merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, dan memantau berbagai potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian visi, misi, sasaran kegiatan, dan indikator kinerja BBPP Kupang Tahun 2025–2029. Penerapan manajemen risiko dilaksanakan sebagai bagian integral dari tata kelola organisasi yang profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil, serta mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian.

Dalam konteks pelaksanaan Renstra 2025 – 2029, manajemen risiko menjadi instrumen penting untuk memastikan penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis kompetensi, pengembangan Teaching Factory (TEFA), sertifikasi kompetensi, penguatan P4S, serta transformasi digital pelatihan dapat berjalan efektif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah dinamika lingkungan strategis, keterbatasan sumber daya, dan karakteristik wilayah lahan kering.

Penerapan manajemen risiko di BBPP Kupang didesain sebagai instrumen strategis untuk menjamin kepastian tercapainya sasaran kegiatan melalui identifikasi dini terhadap potensi deviasi pada indikator kinerja utama. Secara teknokratis, sistem ini berfungsi sebagai mekanisme mitigasi untuk meminimalkan dampak volatilitas lingkungan strategis terhadap kualitas penyelenggaraan pelatihan vokasi, keandalan layanan publik, serta akuntabilitas tata kelola anggaran. Integrasi manajemen risiko ke dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan program diarahkan untuk memperkuat

basis pengambilan keputusan manajerial yang data-driven dan berbasis risiko (risk-based decision making). Hal ini menjadi prasyarat krusial dalam menjamin keberlanjutan program pengembangan sumber daya manusia pertanian dan efektivitas intervensi kebijakan di seluruh wilayah kerja BBPP Kupang secara konsisten dan terukur.

Berdasarkan analisis lingkungan strategis, sasaran kegiatan, dan arah kebijakan BBPP Kupang Tahun 2025 – 2029, risiko pembangunan SDM pertanian dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama sebagai berikut:

Tabel 9 Manajemen Risiko BBPP Kupang 2025 – 2029

No	IKSK	Risiko Utama	Dampak	Tingkat Risiko	Strategi Mitigasi
1	SK1. Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan	Kesenjangan kompetensi peserta pascapelatihan masih tinggi	IKU.1 dan IKU.2 tidak tercapai	Tinggi	Penyelarasan kurikulum berbasis SKKNI/SKK; penguatan pembelajaran terapan berbasis TEFA; peningkatan porsi praktik
		Rendahnya minat dan partisipasi peserta pelatihan	Target peserta dan dampak pelatihan tidak optimal	Sedang	Promosi pelatihan unggulan; penguatan branding TEFA; kolaborasi dengan P4S dan pemerintah daerah
2	SK2. Kepuasan peserta pelatihan	Penurunan kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan	Penurunan IKU3	Sedang	Peningkatan kualitas layanan pelatihan; pengembangan

		pelatihan			blended learning; peningkatan kompetensi widyaiswara
		Ketidaksesuaian materi pelatihan dengan kebutuhan peserta	Efektivitas pelatihan menurun	Sedang	Analisis kebutuhan pelatihan berbasis wilayah; penguatan mekanisme umpan balik peserta
3	SK3. Kualitas pengelolaan anggaran	Keterlambatan penyerapan dan ketidaktepatan penggunaan anggaran	Penurunan nilai IKPA (IKU4)	Tinggi	Penguatan perencanaan berbasis kinerja; monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala
		Lemahnya pengendalian internal	Risiko temuan audit dan penurunan kinerja	Sedang	Penguatan SPI; peningkatan kapasitas pengelola keuangan dan pelaporan
4	SK4. Kepuasan masyarakat	Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Penurunan IKU5	Sedang	Penerapan SPBE; penyederhanaan prosedur layanan; pengembangan inovasi layanan publik
		Keterbatasan kapasitas	Mutu penyelenggaraan	Sedang	Peningkatan kompetensi

		widyaiswara dan fasilitator	pelatihan menurun		widyaiswara; pengembangan komunitas praktisi
5	SK1 dan SK4	Tingginya hambatan aksesibilitas dan logistik di wilayah kerja kepulauan (10 Provinsi)	Jangkauan pelatihan tidak merata; Biaya operasional meningkat;	Tinggi	Optimalisasi pelatihan melalui metode Blended Learning dan Learning Management System (LMS)

Melalui penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, BBPP Kupang diharapkan mampu mengendalikan potensi risiko secara proaktif serta memastikan pencapaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja Renstra 2025–2029. Manajemen risiko dengan demikian menjadi fondasi penting dalam memperkuat peran BBPP Kupang sebagai pusat unggulan pelatihan vokasi berbasis Teaching Factory yang berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

2.2 Perjanjian Kinerja BBPP Kupang

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi di atasnya kepada pimpinan instansi dibawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196/PMK.02/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Bahwa Eselon I sampai eselon II menggunakan lag indikator. Perjanjian kinerja menggunakan lag indikator dikenal dengan istilah indikator output atau outcome.

Guna mendukung tercapainya Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan PPSDM maka ditetapkan 4 (empat) Sasaran Kegiatan (SK) BBPP Kupang Tahun 2026 yaitu:

1. SK1 Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan) dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 1) rata rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) dengan target sasaran sebesar 18% dan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) 2) rata rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur) dengan target sasaran sebesar 23%;
2. SK2 Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan dengan target sarannya sebesar 4,1 Skala Likert (1 - 5);
3. SK3 Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Kupang dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Kupang dengan target sarannya sebesar 90,25%;
4. SK4 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Kupang dengan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public BBPP Kupang dengan target sarannya sebesar 3.61 skala likert (1 – 4).

Dalam mewujudkan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) tersebut maka disusunlah Perjanjian Kinerja (PK) Kepala BBPP Kupang. Perjanjian Kinerja disusun setelah DIPA diterbitkan, dan dijadikan lampiran dokumen pernyataan kinerja/penetapan kinerja dan di review setiap terjadi revisi DIPA. Perjanjian

Kinerja BBPP Kupang mengalami perubahan pada sasaran kegiatan (SK) di bulan Februari 2026 dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10 Perjanjian Kinerja Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target	
1	Meningkatnya Kompetensi Peserta Pelatihan (Sesudah Pelatihan)	Rata rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	18	%
		Rata rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)	23	%
2	Meningkatnya Kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	Indeks Kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	4,1	Skala Likert (1-5)
3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Kupang	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Kupang	90,25	Nilai
4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Kupang	Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Kupang	3,61	Skala Likert (1-4)

BAB III AKUNTABILITAS

3.1 Capaian Kinerja BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2026

Capaian kinerja BBPP Kupang diperoleh melalui pengukuran kinerja yaitu membandingkan antara kinerja yang ada (realisasi) dengan target kinerja yang ditetapkan, kemudian menganalisis perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada setiap sasaran kegiatan serta memberikan informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang dilakukan BBPP Kupang sehingga peningkatan kinerja secara berkesinambungan dapat terwujud. Evaluasi dan analisis kinerja dilakukan pada setiap sasaran strategis atau hasil IKSK yang mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. Pencapaian kinerja BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11 Capaian Kinerja BBPP Kupang sampai Triwulan I Tahun 2026

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Kompetensi Peserta Pelatihan (Sesudah Pelatihan)	Rata rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	18%	0	0
	Rata rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)	23 %	0	0
Meningkatnya Kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	Indeks Kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	4,1 Skala Likert	0	0
Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Kupang	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Kupang	90,25 Nilai	74,97	83,06

Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Kupang	Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Kupang	3,61 Skala likert	3.66	101,38
--	---	----------------------	------	--------

Catatan: Target IKSK Indeks kesenjangan kompetensi merupakan target maksimal

3.2 Pengukuran Kinerja BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2026

Pengukuran kinerja berdasarkan capaian sasaran kegiatan yang ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja BBPP Kupang triwulan I Tahun 2026. Capaian empat sasaran kegiatan BBPP Kupang adalah sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan (SK:1) "Meningkatnya Kompetensi Peserta Pelatihan (Sesudah Pelatihan)"

Sasaran kegiatan "Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan) dengan indikator kinerja sasaran kegiatan rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) memiliki target maksimal 18% dan rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur) dengan target maksimal 23%.

Perhitungan Indeks Kesenjangan Kompetensi Pelatihan (CGI) menggunakan rumus sebagai berikut :

$$CGI_{\text{peserta}} = \frac{(Skor\ Standar - Skor\ Aktual)}{Skor\ Standar} \times 100$$

Indeks Kesenjangan Kompetensi (CGI) dengan membandingkan standar kompetensi (k_{standar}) dengan kompetensi aktual yang dimiliki peserta setelah pelatihan (k_{aktual}). Kompetensi standar merupakan tingkat kompetensi ideal atau standar yang harus dicapai peserta setelah menyelesaikan pelatihan, sedangkan kompetensi aktual merupakan kompetensi yang dimiliki peserta setelah selesai pelatihan. Kompetensi aktual diperoleh melalui hasil evaluasi terhadap pengetahuan peserta (kognitif) dengan bobot 30%, Evaluasi terhadap kompetensi (Psikomotorik) bobot 50% dan evaluasi terhadap sikap perilaku peserta dalam mengikuti pelatihan bobot 20%.

Pengukuran kinerja Meningkatnya Kompetensi Peserta Pelatihan (Sesudah Pelatihan) sesuai IKSK adalah sebagai berikut :

1) Rata rata indeks kesenjangan kompetensi (CGI) pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur) belum dilaksanakan karena dalam proses pengajuan revisi penyesuaian output akibat refocusing program direktif presiden. Indeks CGI peserta pelatihan aparatur seperti tampak pada Tabel 12.

Tabel 12 Rata-rata Indeks Kesenjangan Kompetensi Pelatihan dari Peserta Pelatihan Teknis Pertanian Aparatur Triwulan I Tahun 2026

No	Nama Pelatihan	Target CGI	Hasil CGI	Kategori
1	-	-	-	-

2) Rata rata indeks kesenjangan kompetensi (CGI) pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur) belum dilaksanakan karena dalam proses pengajuan revisi penyesuaian output akibat refocusing program direktif presiden. Indeks CGI peserta pelatihan non aparatur seperti tampak pada Tabel 13.

Tabel 13 Rata-Rata Indeks Kesenjangan Kompetensi Pelatihan dari Peserta Pelatihan Teknis Pertanian Non Aparatur Triwulan I Tahun 2026

No	Nama Pelatihan	Target CGI	Hasil CGI	Kategori
1	-	-	-	-

2. Sasaran kegiatan (SK:2) "Meningkatnya Kepuasan Peserta Pelatihan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan"

Sasaran kegiatan Meningkatkan Kualitas Kepuasan Peserta Pelatihan terhadap Penyelenggaraan Pelatihan dengan IKSK Indeks Kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan di BBPP Kupang dengan target nilai sebesar 4,1 Skala Likert.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelatihan di BBPP Kupang berdasarkan pada Keputusan Kepala BPPSDMP No. 137/Kpts/SM.120/I/08/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelatihan Pertanian. Kepuasan peserta terhadap

penyelenggaraan pelatihan (LP11) adalah rata-rata dari Evaluasi terhadap Widyaiswara/fasilitator (LP 9) dan Evaluasi terhadap Penyelenggara Pelatihan (LP 10).

Untuk pencapaian IKSK Indeks Kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan di BBPP Kupang pada Triwulan I Tahun 2026 belum dilaksanakan karena dalam proses pengajuan revisi penyesuaian output akibat refocusing program direktif presiden, dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14 Indeks Kepuasan Peserta Pelatihan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Triwulan I Tahun 2026

No	Nama Pelatihan	Nilai Kepuasan Terhadap Fasilitator (LP 9)	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggara Pelatihan (LP 10)	Nilai Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan (LP 11)
1	-	-	-	-

3. Sasaran Kegiatan (SK:3) "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran BBPP Kupang"

Sasaran kegiatan Meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran BBPP Kupang dengan IKSK Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BBPP Kupang mempunyai target sebesar 90.

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BBPP Kupang diukur dan dimonitoring melalui website <https://monev.kemenkeu.go.id/>. Indikator pelaksanaan anggaran terdiri dari kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nilai IKPA BBPP Kupang sampai dengan triwulan I Tahun 2026 mencapai nilai sebesar 74,97 dari target PK sebesar 90,25. Capaian IKSK Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sampai Triwulan I tahun 2026 tercapai 83,06% dengan kategori Capaian "Cukup Berhasil", hal ini dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15 Capaian Kinerja Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Kupang, Nusa Tenggara Timur



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPB

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

No	Periode	Kode KPPN	Kode SA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman di DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Koripektual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	03 Maret	000	010	412001	SALAJ BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 10 15,00	100,00	99,97 20 19,97	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,97	0,00 20 0,00	0,00	74,97	100,00%	0,00	74,97

4. Sasaran Kegiatan (SK:4) "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPP Kupang"

Sasaran kegiatan Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Kupang dengan IKSK Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Kupang mempunyai target 3.61 skala likert dan terealisasi 3,66 skala likert. Perhitungan SKM Triwulan I Tahun 2026 di BBPP Kupang dengan responden sebanyak 118 orang menghasilkan nilai rata-rata indeks kepuasan masyarakat sebesar 3,61 atau nilai konversi sebesar 101,38 terhadap penilaian 9 unsur pelayanan publik di BBPP Kupang yaitu layanan pelatihan di bidang peternakan, penyelenggaraan kerjasama (ketenagaan) pelatihan, pemanfaatan sarpas/penyewaan mess dan aula, pemanfaatan teknologi dan informasi, PPID, serta konsultasi agribisnis, magang/PKL, study banding, dan eduwisata. Secara umum pelayanan publik yang diberikan oleh BBPP Kupang selama triwulan I Tahun 2026 dinilai dengan Sangat Baik oleh seluruh pengguna fasilitas, dengan nilai tertinggi mencapai 3,77 (94,26) pada kompetensi pelaksana pelayanan publik dan nilai terendah sebesar 3.56 (89.09).pada unsur pelayanan publik.

Sasaran kinerja dengan indikator Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Kupang sampai triwulan I tahun 2026 terealisasi 3.66 dari target PK sebesar 3,61 (skala likert) dengan capaian sebesar 101,38% artinya capaian kinerja >100% termasuk kategori sangat berhasil.

3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja BBPP Kupang Tahun 2025 dengan Tahun 2026

Pelaksanaan kinerja BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2026 merupakan tahun kedua atas pelaksanaan Renstra BBPP Kupang Tahun 2025-2029. Capaian kinerja Organisasi BBPP Kupang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja pada Tahun 2025 dan tahun 2026. Target Kinerja Tahun 2025 -2029. dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16 Target Kinerja Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang Tahun 2025-2029

Sasaran Kegiatan		IKSK		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
SK1	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)	IKU1	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	20,00%	18,00%	16,00%	14,00%	12,00%
		IKU2	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)	25,00%	23,00%	21,00%	19,00%	17,00%
SK2	Meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	IKU3	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	4,0 skala likert	4,1 skala likert	4,2 skala likert	4,3 skala likert	4,4 skala likert
SK3	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Kupang	IKU4	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Kupang	90,00	90,25	90,50	90,75	91,00
SK4	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Kupang	IKU5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Kupang	3,60 skala likert	3,61 skala likert	3,62 skala likert	3,63 skala likert	3,64 skala likert

Berdasarkan Tabel 16, terdapat perbedaan target Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun 2026 sesuai dengan Renstra Badan PPSDMP dan Renstra BBPP Kupang 2025-2029.

Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Peserta Pelatihan terhadap Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian terjadi penurunan pada triwulan I tahun 2026 masih nol (0) dikarenakan belum dilaksanakan karena dalam proses pengajuan revisi penyesuaian output akibat refocusing program direktif presiden, sedangkan di Tahun 2025 realisasi sebesar 4,60 Skala Likert. Hal ini terjadi karena keterbatasan sarana pelatihan yang sebagian besar dilaksanakan di lokasi wilayah kerja peserta serta di wilayah program swaswembada pangan di Nusa Tenggara Timur

Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA BBPP Kupang mengalami kenaikan sebesar 0,1 point di Triwulan I Tahun 2026 realisasi sebesar 74,97, sedangkan di Tahun 2025 realisasi sebesar 92,89. Hal ini terjadi karena kenaikan realisasi pagu anggaran BBPP Kupang di Triwulan I Tahun 2025 sebesar 99,74 %

3.4 Realisasi Anggaran


Realisasi pelaksanaan anggaran BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2026 pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dan Program Dukungan Manajemen sampai dengan 31 Maret 2026 telah terealisasikan sebesar **Rp.2.460.398.856,-** atau mencapai realisasi **23,79%**. Perkembangan realisasi anggaran BBPP Kupang triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I tahun 2026 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17 Perkembangan Serapan Realisasi Anggaran BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I tahun 2026

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
2025	23.398.764.000	1.886.127.472	8,01
2026	10.342.671.000	2.460.398.856	23,79

Berdasarkan Tabel 17, dapat dilihat terjadi penurunan pagu anggaran BBPP Kupang dibandingkan Tahun 2025, tetapi realisasi di triwulan I Tahun 2026 mengalami penurunan sedangkan DIPA tertinggi BBPP Kupang berada pada

Tahun 2025 (Rp. 23.398.764.000), sedangkan DIPA terendah pada Tahun 2026 (Rp. 10.342.671.000), Persentase realisasi anggaran tertinggi berada pada triwulan I Tahun 2026 (23,79%), sedangkan realisasi terendah pada triwulan I Tahun 2025 (8,01%). Perbandingan Realisasi Anggaran BBPP Kupang dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6 Realisasi Anggaran BBPP Kupang triwulan I tahun 2025 dan Triwulan 1 Tahun 2026 Tahun terakhir

Pagu dan Realisasi berdasarkan Capaian Indikator Sasaran Program dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18 Pagu dan Realisasi Anggaran BBPP Kupang sd 31 Maret 2026

Indikator Sasaran Program	Target	Realisasi	%
Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan Lingkungan Hidup	266.600.000	-	-
Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	184.995.000	-	-
Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	331.032.000	-	-
Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	14.000.000	-	-
Layanan Perkantoran	9.546.044.000	2.460.398.856	25,77
JUMLAH	10.342.671.000	2.460.398.856	23,79

Berdasarkan Tabel 18, menunjukkan bahwa persentase capaian antara target dengan realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 mencapai 23,79%. Realisasi tertinggi berada pada layanan perkantoran sebesar 25,77% sedangkan realisasi terendah sebesar 0% pada Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan Lingkungan Hidup, Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian, Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan,

Tabel 19 Target dan Realisasi KRO s.d. 31 Maret 2026

No	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	RO	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan Lingkungan Hidup	Sarana Pelatihan Pertanian	Unit	1	0	0
2	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	Sertifikasi Profesi Bidang Pertanian	Orang	80	0	0
3	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan	Pelatihan Vokasi Pertanian Bagi Aparatur	Orang	1.386	0	0
		Pelatihan Pertanian Bagi Non Aparatur	Orang	2.295	0	0
4	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Penumbuhan dan Penguatan P4S	Lembaga	4	0	0
5	Layanan Perkantoran	Gaji dan Tunjangan	Layanan	1	0	0

3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Dilakukan.

Berdasarkan analisis penyebab keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan program pelatihan serta peningkatan dan atau penurunan kinerja kegiatan yang terjadi di BBPP Kupang, maka telah dilakukan berbagai evaluasi dan alternatif solusi yang telah dilakukan. Berdasarkan Perjanjian Kinerja BBPP Kupang dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kompetensi Peserta Pelatihan (Sesudah Pelatihan)
 - a. Rata rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian aparatur belum dilaksanakan karena dalam proses pengajuan revisi penyesuaian output akibat refocusing program direktif presiden.
 - b. Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian non aparatur belum dilaksanakan karena dalam proses pengajuan revisi penyesuaian output akibat refocusing program direktif presiden.

Capaian Indikator Kinerja di atas menunjukkan bahwa sampai dengan 31 maret

2026 dari sasaran kegiatan meningkatnya kompetensi peserta pelatihan melalui pelatihan vokasi pertanian yang belum tercapai di karenakan belum ada kegiatan pelatihan oleh BBPP Kupang. Untuk menunjang suatu Keberhasilan kinerja ini didukung oleh beberapa hal, yaitu:

- a. Program peningkatan kapasitas SDM berdasarkan pada kebutuhan pelatihan, perkembangan teknologi pertanian dan kebijakan strategis Kementerian Pertanian sehingga materi pelatihan relevan dengan kebutuhan lapang atau standar kompetensi kerja, dilakukan secara on the job training serta berdampak langsung pada peningkatan kompetensi peserta,
- b. Dukungan dan sinergitas dari mitra kerjasama yang berasal dari Institusi/Lembaga/Dinas Kab/Kota/Provinsi/Stakeholder terkait dan juga UPT Teknis Kementerian Pertanian, Penyuluh Pertanian serta dukungan dari Eselon I Badan PPSDMP dalam melaksanakan program peningkatan SDM pertanian bagi pelaku utama dan pelaku usaha pertanian.
- c. Pelatihan bidang pertanian dilaksanakan sesuai dengan pedoman pelatihan Pertanian serta pedoman monitoring dan evaluasi pelatihan pertanian BPPSDMP yang berlaku.
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dengan pelaksanaan pelatihan secara blended learning dalam rangka melakukan efisiensi anggaran dengan tetap mengutamakan kualitas pelatihan berdasarkan peraturan yang berlaku dalam pelatihan.
- e. Melakukan pengawalan dan pendampingan berupa evaluasi pasca pelatihan dalam penerapan rencana tindak lanjut pelatihan bagi purnawidya.

Hambatan dalam mencapai Indikator Kinerja Rata-rata Indeks Kesenjangan Kompetensi Pelatihan dari Peserta Pelatihan Teknis Pertanian Aparatur dan Non Aparatur adalah belum dilaksanakan karena dalam proses pengajuan revisi penyesuaian output akibat refocusing program direktif presiden. Upaya yang telah dilakukan BBPP Kupang adalah Bersinergi dengan Dinas Pertanian setempat serta Penyuluh Pendamping Brigade Pangan di wilayah Nusa Tenggara Timur dalam mengawal pelaksanaan pelatihan serta penerapan hasil pelatihan.

2. Meningkatnya Kepuasan Peserta Pelatihan terhadap Penyelenggaraan Pelatihan.

Sasaran kinerja "Meningkatnya Kepuasan Peserta Pelatihan Terhadap Penyelenggaraan Pelatihan" dengan Indikator kinerja indeks kepuasan peserta

pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan belum tercapai karena belum dilaksanakan karena dalam proses pengajuan revisi penyesuaian output akibat refocusing program direktif presiden.

Hambatan dalam sasaran meningkatkan tingkat kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan adalah kondisi sarana dan prasarana pelatihan di BBPP Kupang mengalami masa penyusutan barang sehingga memerlukan penggantian sarana dan prasarana karena biaya perawatan barang melebihi nilai kapitalisasi serta keharusan rehabilitasi gedung dan bangunan karena dengan perawatan setiap tahun tetap terjadi kerusakan.

Upaya yang telah dilakukan adalah melakukan perawatan terhadap sarpras pelatihan, melakukan pengadaan belanja barang peralatan dan fasilitas pelatihan yang berasal dari anggaran PNBPN.

3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran BBPP Kupang

Sasaran kinerja "Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran BBPP Kupang dengan Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2026" terealisasi sebesar 74,97 dari target 90,25 capaian kinerja sebesar 83,06% dengan Kategori cukup Berhasil. Keberhasilan kinerja ini karena Kualitas perencanaan anggaran tercapai 100, kualitas pelaksanaan anggaran 99,97 dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran (capaian output) untuk triwulan I masih 0. Revokusing anggaran dan pemblokiran anggaran pusat dan revokusing anggaran sebesar Rp 3.612. 923.000,-; Update halaman tiga DIPA; Pembukaan blokir Kode 2 sebesar Rp 19.000.000,- dan Pergeseran anggaran dalam satu output yang sama dalam satker dan tidak menyebabkan pengurangan volume .

4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPP Kupang

Sasaran kinerja "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPP Kupang" dengan Indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik BBPP Kupang triwulan I Tahun 2026 dengan nilai sebesar 3.66 dari target 3.61 Skala Likert sehingga capaian kinerja sebesar 101,38% dengan Kategori Sangat Berhasil. Capaian indikator kinerja ini menunjukkan keberhasilan dari sasaran kegiatan terwujudnya Birokrasi BBPP Kupang yang Efektif, Efisien dan Berorientasi pada Layanan Prima.

3.6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya dan Sarana Prasarana

Efisiensi penggunaan sumber daya dalam suatu organisasi merupakan kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dari segi anggaran, sumber daya manusia, organisasi, penggunaan/pemanfaatan aset maupun teknologi informasi dalam mencapai tujuan tertentu. Efisiensi ini dilakukan dalam rangka menghasilkan output maksimal dengan input seminimal mungkin, pengurangan biaya operasional, pemanfaatan potensi penuh sumber daya yang dimiliki, dan meminimalisir risiko di kemudian hari.

1. Efisiensi penggunaan sumber daya dari segi anggaran, pada Triwulan I Tahun 2026 BBPP Kupang melakukan efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2026. Efisiensi anggaran pada awal Tahun Anggaran 2026 pada Belanja Operasional dan Non Operasional, tidak termasuk akun Belanja Pegawai. Efisiensi berupa Revocusing anggaran pada DIPA tanggal 29 Desember 2025 sebesar Rp. 3.612.923.000,- pada akun 52 Belanja Barang dan pemblokiran anggaran sebesar Rp 266.600.000 pada akun belanja 53 dan Rp.19.000.000,- akun 52 Belanja Barang. Efisiensi juga untuk mendukung program swasembada pangan, dimana BBPP Kupang menjadi Penanggung program Swasembada Pangan yang semula sesuai surat keputusan Keputusan Mentan Nomor: 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 pada Kegiatan Swasembada Pangan dan selanjutnya ada perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 808/Kpts./KP.250/A/09/2025 sebagai Penanggungjawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan di Kabupaten Malaka, Lembata, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sikka, Manggarai Barat, Manggarai Timur terkait dengan kegiatan Optimalisasi Lahan, Brigade Pangan, Cetak Sawah Rakyat, Luas Tanam Padi Lahan Kering dan Luas Tambah Tanam Reguler. Sehubungan dengan hal tersebut, program peningkatan SDM Aparatur dan Non Aparatur di rencanakan akan dilakukan melalui pelatihan gratis dan kemitraan atau kerjasama pelatihan dengan UPT Teknis Kementan dan Instansi pada Pemerintah Daerah di triwulan II tahun 2026.

2. Terkait dengan Efisiensi sumberdaya manusia, di rencanakan akan dilakukan Peningkatan kapasitas SDM aparatur dan non aparatur pertanian melalui pelatihan secara online dan blended learning, sinergitas BBPP Kupang dalam melaksanakan

Penyiapan Tenaga Kompeten Brigade Pangan (BP) dengan Penyuluh Pendamping BP di wilayah Nusa Tenggara Timur pada triwulan I tahun 2026.

3. Efisiensi teknologi informasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem administrasi melalui penguatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Digitalisasi proses administrasi pelatihan dilakukan melalui aplikasi Pintertani dan LMS sehingga kegiatan administrasi menjadi lebih efisien serta penggunaan zoom meeting untuk kegiatan pelatihan online dan blended learning. Penerapan aplikasi berbasis web yaitu SAPIKU informasi tentang jadwal kegiatan, layanan administrasi, serta publikasi BBPP Kupang dapat diakses secara cepat, akurat, dan terintegrasi secara real time dan terpusat sehingga membantu pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat; Buku Tamu Digital data tamu dapat disimpan dengan lebih rapi, akurat, dan mudah diakses kapan saja. Selain meningkatkan citra profesionalisme, Buku Tamu Digital juga mendukung pengelolaan informasi yang lebih baik, keamanan data, serta efisiensi operasional; kashiwa (kasih sewa aula asrama) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat proses administrasi, mengurangi potensi kesalahan manual, serta memperluas akses layanan kepada masyarakat; SHIREPORT ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses verifikasi data, mendukung transparansi internal, serta memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis data; LMS berfungsi menyediakan materi pelatihan, modul pembelajaran, tugas, ujian, hingga forum diskusi secara online, sehingga peserta pelatihan dapat belajar kapan saja dan di mana saja.

4. Efisiensi penggunaan/pemanfaatan aset dilakukan dengan cara penggunaan kendaraan dinas secara tepat sasaran, baik dari sisi pihak yang menggunakan kendaraan dinas ataupun dalam pelaksanaan kegiatan dinas yang memerlukan penggunaan kendaraan dinas. Pemeliharaan dan pemantauan terhadap BMN serta perbaikan terhadap BMN agar dapat beroperasi secara maksimal.

3.7 Realisasi Kinerja Program Strategis

Program Strategis Kementerian Pertanian tahun 2026 difokuskan pada pencapaian swasembada pangan dan energi dengan 7 program prioritas, yaitu peningkatan produksi padi/jagung, optimalisasi lahan, cetak sawah baru,

penyediaan alat mesin pertanian (alsintan) dan pupuk subsidi, benih unggul, pertanian modern, serta peningkatan produksi susu/daging.

1. Nama Kegiatan : Kegiatan Swasembada Pangan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Dasar Pelaksanaan :
 - a. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 808/Kpts./KP.250/A/09/2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Penanggung Jawab Provinsi dan Kab/Kota Kegiatan Swasembada Pangan.
 - b. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 109/Kpts./PW.020/M/03/2025 Tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kab/Kota Kegiatan Swasembada Pangan.
 - c. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 166/Kpts./PW.020/M/02/2026 tentang penanggungjawab provinsi dan Kabupaten/Kotapada kegiatan swasembada pangan berkelanjutan
 - d. Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 71/Kpts/SM.010/1/09/2025 tanggal Tgl 2 Oktober 2025 tentang Penetapan Liaison Officer Brigade Pangan Pada Lokasi Luas Tambah Tanam Integrasi Lingkup BPPSDMP.
3. Output :

Optimalisasi Lahan, Brigade Pangan, Cetak Sawah Rakyat, Luas Tanam Padi Lahan Kering dan Luas Tambah Tanam Reguler.
4. Penjelasan :
 - a. Kementerian Pertanian dalam rangka mendukung program Asta Cita Presiden RI untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan menjadikan pertanian dan ketahanan pangan sebagai pilar utama, melalui misi swasembada pangan yang dilakukan melalui penyaluran pupuk, pembangunan infrastruktur air, hingga peningkatan produksi untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani. Sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 808/Kpts./KP.250/A/09/2025. Kepala BBPP Kupang ditetapkan sebagai PJ Kegiatan Swasembada Pangan untuk wilayah Kabupaten Malaka dan Kabupaten Manggarai Timur, sementara Ketua Kelompok Penyelenggaraan Pelatihan BBPP Kupang sebagai PJ Kegiatan Swasembada Pangan di wilayah Sumba Timur.

- b. Kemudian pada Tahun 2026 terjadi perubahan Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 166/Kpts./PW.020/M/02/2026 tentang Penanggung Jawab (PJ) Provinsi dan Kabupaten/Kota Pada Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan, BBPP Kupang menjadi PJ Kegiatan Swasembada Pangan di Kab. Sumba Barat, Kab. Sumba Timur, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Barat Daya, Kab. Manggarai Timur, Kab. Malaka. Kegiatan tersebut meliputi Optimalisasi Lahan, Brigade Pangan, Luas Tambah Tanam Reguler, dan Padi Gogo.
- c. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor 171/Kpts/SM.010/1/09/2025 tanggal Tgl 2 Oktober 2025 tentang Penetapan Liaison Officer Brigade Pangan Pada Lokasi Luas Tambah Tanam Integrasi Lingkup BPPSDMP, Kepala BBPP Kupang menjadi Penanggungjawab (PJ) pada Propinsi Nusa Tenggara Timur mencakup 8 Kabupaten di wilayah. Kegiatan meliputi Optimasi Lahan (Ha), Optimasi Lahan (Ha), Brigade Pangan, cetak sawah rakyat, LTT Reguler dan padi Gogo.

Tabel 20 Capaian Kinerja Swasembada Pangan PJ BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2026

No	Kabupaten/Kota	Optimasi Lahan			Brigade Pangan			LTT Reguler			Padi Gogo		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Sumba Barat	-	45,50	-	-	2	-	13.197	5.356,30	41%	482	427,00	89%
2	Sumba Timur	1.526	2.592,55	170%	8	10	125%	23.903	10.641,85	45%	279	608,15	218%
3	Ngada	1.300	683,00	53%	7	7	100%	10.334	6.509,52	63%	415	140,95	34%
4	Sikka	500	406,95	81%	3	7	233%	2.734	724,60	27%	1.624	660,50	41%
5	Manggarai Barat	1.500	28,25	2%	8	2	25%	44.741	11.533,49	26%	140	2,50	2%
6	Sumba Barat Daya	1.000	407,50	41%	5	9	180%	6.652	2.562,45	39%	12.060	1.679,25	14%
7	Manggarai Timur	700	499,80	71%	4	2	50%	25.211	10.168,24	40%	-	48,10	-
8	Malaka	1.000	206,00	21%	5	8	160%	8.331	4.697,00	56%	500	747,00	149%

1. Optimasi Lahan

- Capaian tertinggi terdapat di Sumba Timur dengan realisasi 170%, melampaui target secara signifikan.
- Disusul oleh Sikka (81%), Manggarai Timur (71%), dan Ngada (53%) yang menunjukkan kinerja cukup baik.
- Sumba Barat Daya (41%) dan Malaka (21%) berada pada kategori sedang.
- Manggarai Barat menunjukkan capaian terendah (2%), sementara Sumba Barat tidak memiliki target namun mencatat realisasi 45,50.
- Secara umum, capaian Optimasi Lahan masih bervariasi dan belum merata di seluruh wilayah.

2. Brigade Pangan

- Capaian tertinggi terdapat di Sikka sebesar (233%), diikuti Sumba Barat Daya (180%) dan Malaka (160%) yang menunjukkan kinerja sangat baik dan melampaui target.
- Sumba Timur juga mencatat capaian tinggi sebesar 125%.
- Ngada sudah mencapai target (100%) dan menunjukkan kinerja yang baik.
- Manggarai Timur mencapai 50% dan Manggarai Barat 25%, yang masih berada di bawah target.
- Sumba Barat tidak memiliki target namun mencatat realisasi sebanyak 2 BP.

3. LTT Reguler

- Capaian tertinggi diraih oleh Ngada (63%), diikuti Malaka (56%), Sumba Timur (45%), dan Sumba Barat (41%).
- Manggarai Timur (40%) dan Sumba Barat Daya (39%) juga menunjukkan capaian cukup baik.
- Sikka (27%) dan Manggarai Barat (26%) berada pada capaian yang relatif lebih rendah.
- Secara umum, LTT Reguler menjadi komponen dengan capaian yang cukup stabil meskipun masih terdapat kesenjangan antarwilayah.

4. Padi Gogo

- Sumba Timur mencatat capaian tertinggi sebesar 218%, melampaui target.
- Malaka (149%) dan Sumba Barat (89%) juga menunjukkan capaian yang sangat baik.
- Sikka (41%) dan Ngada (34%) berada pada kategori sedang.

- Sumba Barat Daya (14%) dan Manggarai Barat (2%) masih tergolong rendah.
- Manggarai Timur tidak memiliki target, namun mencatat realisasi sebesar 48,10.
- Secara keseluruhan, capaian Padi Gogo menunjukkan variasi yang cukup tinggi antarwilayah.

3.8 Penghargaan, Prestasi dan Akreditasi

BBPP Kupang di Triwulan I Tahun 2026 belum memperoleh beberapa penghargaan/prestasi.

3.9 Inovasi

Beberapa inovasi yang dilakukan BBPP Kupang pada Tahun 2026 sebagai berikut:

1. Aplikasi Pintertani dan LMS sehingga kegiatan administrasi menjadi lebih efisien serta penggunaan zoom meeting untuk kegiatan pelatihan online dan blended learning.
2. Penerapan aplikasi berbasis web yaitu SAPIKU informasi tentang jadwal kegiatan, layanan administrasi, serta publikasi BBPP Kupang dapat diakses secara cepat, akurat, dan terintegrasi secara real time dan terpusat sehingga membantu pengambilan keputusan secara lebih cepat dan akurat;
3. Buku Tamu Digital data tamu dapat disimpan dengan lebih rapi, akurat, dan mudah diakses kapan saja. Selain meningkatkan citra profesionalisme, Buku Tamu Digital juga mendukung pengelolaan informasi yang lebih baik, keamanan data, serta efisiensi operasional;
4. kashiwa (kasih sewa aula asrama) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan, mempercepat proses administrasi, mengurangi potensi kesalahan manual, serta memperluas akses layanan kepada masyarakat;
5. SHIREPORT ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses verifikasi data, mendukung transparansi internal, serta memudahkan manajemen dalam pengambilan keputusan berbasis data; LMS berfungsi menyediakan materi pelatihan, modul pembelajaran, tugas, ujian, hingga forum diskusi secara online, sehingga peserta pelatihan dapat belajar kapan saja dan di mana saja.


BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LAKIN) BBPP Kupang Triwulan I Tahun 2026 merupakan gambaran komprehensif atas capaian kinerja, hambatan dan upaya yang telah dilakukan BBPP Kupang dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai UPT Pelatihan BPPSDMP. BBPP Kupang berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Triwulan I Tahun 2026 BBPP Kupang mencapai realisasi anggaran sebesar 23,79% atau Rp.2.460.398.856,- dengan capaian Sasaran Kegiatan (SK) sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kompetensi Peserta Pelatihan (Sesudah Pelatihan) dengan Indikator kinerja:
 - a) Rata-Rata Indeks Kesenjangan Kompetensi Pelatihan dari Peserta Pelatihan Teknis Pertanian (Aparatur) belum dilaksanakan karena dalam proses pengajuan revisi penyesuaian output akibat refocusing program direktif presiden.
 - b) Rata-Rata Indeks Kesenjangan Kompetensi Pelatihan Dari Peserta Pelatihan Teknis Pertanian (Non Aparatur) belum dilaksanakan karena dalam proses pengajuan revisi penyesuaian output akibat refocusing program direktif presiden
2. Meningkatnya Kepuasan Peserta Pelatihan terhadap Penyelenggaraan Pelatihan dengan Indeks Kepuasan Peserta Pelatihan terhadap Penyelenggaraan Pelatihan belum dilaksanakan karena dalam proses pengajuan revisi penyesuaian output akibat refocusing program direktif presiden.

- 
3. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Anggaran BBPP Kupang dengan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Kupang triwulan I Tahun 2026 mencapai nilai 74,97 dari target 90,25 dan capaian keberhasilan sebesar 93,06 dengan kategori cukup berhasil.
 4. Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPP Kupang dengan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPP Kupang mencapai 3.66 dari target 3,61 dan capaian keberhasilan sebesar 101,38% dengan Kategori Sangat Berhasil.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

1. Melakukan pelaksanaan pengendalian internal lingkup Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang secara periodik atau per triwulan;
2. Meningkatkan koordinasi internal antar unit kerja dalam pencapaian target kinerja.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Struktur Organisasi BBPP Kupang Tahun 2026



Lampiran 2. Data Kepegawaian BBPP Kupang per 31 Maret 2026

KOMPOSISI PEGAWAI (PNS DAN THL) BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Jabatan/Status	Tingkat Pendidikan							Jumlah (orang)
		SD	SLTP	SLTA	DIII	DIV/S-1	S2	S-3	
1	Struktural								
	a. Eselon II						1		1
	b. Eselon III						1		1
2	Fungsional Tertentu								0
	Widyaiswara Ahli Utama						1		1
	Widyaiswara Ahli Madya						6		6
	Widyaiswara Ahli Muda						6		6
	Widyaiswara Ahli Pertama						3		3
	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda						1		1
	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama					4			4
	Arsiparis Terampil				1				1
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda								0
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama					3			3
	Pranata Keuangan APBN Penyelia					1			1
	Perencana Ahli Madya						1		1
	Perencana Ahli Muda					1			1
	Perencana Ahli Pertama					4			4
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda					1			1
	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama					1			1
	Pranata Komputer Ahli Pertama					2			2
	Arsiparis Ahli Pertama					5			5
	Pustakawan Ahli Pertama					7			7
	Pranata komputer Terampil				1				1
	Calon Widyaiswara Ahli Pertama					1			1
3	Pelaksana								0
	Penelaah Teknis Kebijakan					2	2		4
	Pengolah Data dan Informasi			5		1			6
	Penata Layanan Operasional				1	3			4
	Pengelola Layanan Operasional	2		4	3				9
	Operator Layanan Operasional			16					16
	Pengadministrasi Perkantoran			4					4
									0
		2	0	29	6	36	22	0	95

Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Tahun 2026



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PUSAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/LKSPM
TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILE (021) 7804380
SITUS : www.bppadmp.pertanian.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Roby Darmawan
Jabatan : Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan Kupang

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Idha Widi Arsanti
Jabatan : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sebananya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kupang, 20 Februari 2026

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Idha Widi Arsanti



Roby Darmawan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN KEGIATAN	TARGET
1.	Meningkatnya kompetensi peserta pelatihan (sesudah pelatihan)	Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (aparatur)	18,00%
		Rata-rata indeks kesenjangan kompetensi pelatihan dari peserta pelatihan teknis pertanian (non aparatur)	23,00%
2.	meningkatnya kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	Indeks kepuasan peserta pelatihan terhadap penyelenggaraan pelatihan	4,1 (Skala Likert 1-5)
3.	Meningkatnya kualitas pengelolaan anggaran BBPP Kupang	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BBPP Kupang	90,25 (Nilai)
4.	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik BBPP Kupang	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Publik BBPP Kupang	3,61 (Skala Likert 1-4)


NO	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi Pertanian	Rp. 796.827.000
2.	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya BPPSDMP	Rp. 9.546.044.000
	Jumlah	Rp. 10.342.671.000

Kupang, 20 Februari 2026

Kepala Badan,

Idha Widi Arsanti

Kepala Balai,


Roby Darmawan

Lampiran 4. Realisasi Anggaran 31 Maret 2026

NO KODE	TOLOK UKUR	PAGU	TARGET	REALISASI ANGGARAN			% THD DIPA (Rp)	% THD RO (Rp)	SISA
		ANGGARAN	PEMBIAYAAN	SP2D-GUP	SP2D -LS	JUMLAH			ANGGARAN
		DIPA (Rp)	S/D BULAN (RO) (Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)			DIPA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1810	PENGUATAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN PERTANIAN	796.627.000	796.627.000	-	-	-	-	-	796.627.000
1810.CAG	SARANA BIDANG PERTANIAN, KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	266.600.000	266.600.000	-	-	-	-	-	266.600.000
1810.PDI	SERTIFIKASI PROFESI SDM	184.995.000	184.995.000	-	-	-	-	-	184.995.000
1810.QDB	FASILITASI DAN PEMBINAAN	14.000.000	14.000.000	-	-	-	-	-	14.000.000
1810.SCC.001.	PELATIHAN VOKASI PERTANIAN BAGI APARATUR	198.648.000	198.648.000	-	-	-	-	-	198.648.000
1810.SCC.002	PELATIHAN PERTANIAN BAGI NON APARATUR	132.384.000	132.384.000	-	-	-	-	-	132.384.000
1813	DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA BPPSDMP	9.546.044.000	9.546.044.000	391.014.792	2.069.384.064	2.460.398.856	25,77	25,77	7.085.645.144
1813.EBA.001	GAJI DAN TUNJANGAN	6.876.778.000	6.876.778.000	-	1.667.967.185	1.667.967.185	24,26	24,26	5.208.810.815
1813.EBA.002	OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN KANTOR	2.669.266.000	2.669.266.000	391.014.792	401.416.879	792.431.671	29,69	29,69	1.876.834.329
	JUMLAH	10.342.671.000	10.342.671.000	391.014.792	2.069.384.064	2.460.398.856	23,79	23,79	7.882.272.144

Lampiran 5. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 31 Maret 2026



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
DJPb

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dipencasi 8PM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halsman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	03 Maret	039	018	412081	BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG, NTT	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	99,87 20 19,97	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	99,97	0,00 25 0,00	0,00	74,97	100,00%	0,00	74,97

Lampiran 6. Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2026

Laporan Kinerja BBPP Kupang – TW I 2026

REKAPITULASI DATA SKM TRIWULAN I TAHUN 2026 BALAI BESAR PELATIHAN PETERNAKAN KUPANG					
NO	UNSUR PELAYANAN	JML NILAI PER UNSUR	NRR	KONVERSI	KATEGORI
1	Persyaratan	606	3,56	89,09	A
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	922	3,67	91,65	A
3	Waktu penyelesaian	309	3,60	89,96	A
4	Biaya atau tarif	922	3,64	91,01	A
5	Produk spesifikasi jenis pelayanan publik	303	3,71	92,86	A
6	Kompetensi pelaksana	306	3,77	94,27	A
7	Perilaku pelaksana	950	3,65	91,13	A
8	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	306	3,68	92,00	A
9	Prasarana dan sarana	298	3,68	92,00	A
JUMLAH NILAI RATA – RATA (NRR) TERTIMBANG					3.66
SKM UNIT PELAYANAN					A

Lampiran 7. Surat Keputusan Tim Penyusunan Laporan Kinerja



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

JALAN HARSONO RM NOMOR 3, RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM

TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILI (021) 78839233

SITUS : <http://bppsdp.deptan.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR: 69/Kpts/PW.160/I/02/2026

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN
PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP BADAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 31/Kpts/PW.160/I/02/2025 tentang Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- b. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tentang Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 229);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
7. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 141);
8. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 389);
9. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 881);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Tahun 2025 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TENTANG PENGELOLAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN.

- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU:
- a. menyusun dan menyampaikan informasi rencana, program dan kegiatan;
 - b. menetapkan kinerja dan indikator kinerja;
 - c. melakukan pengukuran capaian indikator kinerja setiap tahun; dan
 - d. menyusun laporan kinerja setiap triwulan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- KETIGA : Pelaksana dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian melalui Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Anggaran Satuan Kerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 31/Kpts/PW.160/1/02/2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Februari 2026

KEMENTERIAN PERTANIAN
KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN,

IDHA WIDI ARSANTI
NIP-197301141999032002

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksan Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
7. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN
NOMOR 69/Kpts/PW.160/1/02/2026
TENTANG PENGELOLAAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DAN PENYUSUN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LINGKUP
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LINGKUP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

- I. Pengarah : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian
- III. Pelaksana :
 - A. Ketua :
 1. Ketua Kelompok Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Ketua Kelompok Perencana;
 - B. Sekretaris :
 1. Ketua Tim Kerja Pelaporan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 2. Ketua Tim Kerja Program.
 - C. Anggota :
 1. Sekretariat :
 1. Kepala Bagian Umum;
 2. Ketua Kelompok Keuangan;
 3. Ketua Kelompok Hukum dan Humas;
 4. Ketua Tim Kerja Data dan Evaluasi;
 5. Ketua Tim Kerja Organisasi;
 6. Ketua Tim Kerja Akuntansi dan Verifikasi;
 7. Romi Rumawan;
 8. Risnawati;
 9. Yovva Nofrizal;
 10. Fudy Anisa; dan
 11. Muchamad Sopian.
 2. Pusat Penyuluhan Pertanian :
 1. Kepala Tata Usaha Penyuluhan Pertanian;
 2. M. Ginno Eko Widodo.
 3. Pusat Pelatihan Pertanian :
 1. Kepala Tata Usaha Pelatihan Pertanian;
 2. Nila Macmunah, SP.
 4. Pusat Pendidikan Pertanian :
 1. Kepala Tata Usaha Pendidikan Pertanian;
 2. Marianiwati;
 5. Pusat Penilaian dan Pengembangan Kompetensi SDM Pertanian :
 1. Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi;
 2. Ari Oscar Moris, S.ST., M.Pt;

- IV. Pelaksana UPT :
1. Balai Besar Pelatihan Manajemen Kepemimpinan (BBPMKP) Ciawi : 1. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan;
2. Tita Rosita.
 2. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara : 1. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan;
2. Prima Rahadian.
 3. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Lembang : 1. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan;
2. Decamalta Hafiani Budiana.
 4. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan : 1. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan;
2. Rafi Fitrianto.
 5. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu : 1. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan;
2. Ninda Tika Sari.
 6. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Binuang : 1. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan;
2. Anggi Krisna Rangga.
 7. Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Batangkaluku : 1. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan;
2. Sukmawati.
 8. Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Kupang : 1. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan;
2. Fitri M. Manihuruk, M.Si.
 9. Balai Besar Pustaka dan Literasi (BB Pustaka dan Literasi) : 1. Ketua Tim Kerja Evaluasi dan Pelaporan;
2. Lutfiyanti.
 10. Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Lampung : 1. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Kerjasama;
2. Johan Wahyudi.
 11. Balai Pelatihan Pertanian (Bapeltan) Jambi : 1. Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Kerjasama;
2. Sucipto.
 12. Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor : 1. Ketua Tim Kerja Perencanaan, Keuangan & BMN;
2. Meranida Nasywa Rohadi.
 13. Politeknik Pembangunan Pertanian Yoma (Kampus Jogya) : 1. Kepala Bagian Umum;
2. Novitha Tri R Dewi.
 14. Politeknik Pembangunan Pertanian Yoma (Kampus Magelang) : 1. Kepala Bagian Umum;
2. Winda Salwati.



- | | | |
|--|---|---|
| 15. Politeknik
Pembangunan
Pertanian Malang | : | 1. Ketua Tim Kerja Perencanaan, Keuangan dan BMN;
2. Yudha Onny Oktarina. |
| 16. Politeknik
Pembangunan
Pertanian Gowa | : | 1. Ketua Tim Kerja Perencanaan, Keuangan & BMN;
2. Suhartini IS. |
| 17. Politeknik
Pembangunan
Pertanian Medan | : | 1. Ketua Tim Kerja Perencanaan, Keuangan & BMN;
2. Muhammad Ramsel Firza Kurniawan |
| 18. Politeknik
Pembangunan
Pertanian
Manokwari | : | 1. Kepala Bagian Umum;
2. Masriani. |
| 19. SMK-PP Negeri
Sembawa | : | 1. Kepala Subbagian Tata Usaha;
2. Dian Wulandari. |
| 20. SMK-PP Negeri
Kupang | : | 1. Kepala Subbagian Tata Usaha;
2. Noni N, Neno. |
| 21. SMK-PP Negeri
Banjarbaru | : | 1. Ketua Tim Kerja;
2. Zahrawati. |
| 22. Politeknik Enjiniring
Pertanian Indonesia
(PEPI) | : | 1. Kepala Subbagian Umum;
2. Yuni Herliani. |
| 23. Museum Tanah
Pertanian (Mustani) | : | 1. Ketua Tim Kerja Program, Tata Usaha dan
Hubungan Masyarakat;
2. Fitria Ellendika Sandra. |

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN,










IDHA WIDI ARSANTI
NIP. 197301141999032002

Lampiran 8. SOP Penyusunan Laporan Kinerja

 <p>Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian</p>	Nomor SOP	EP04/OT.210/I.15/06/2024
	Tanggal Pembuatan	01 Juli 2019
	Tanggal Revisi	19 Juni 2024
	Tanggal Efektif	19 Juni 2024
	Disahkan oleh	 <p>Roby Darmawan, M.Eng NIP. 196912151991011001</p>
Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu	Nama SOP	SOP PENYUSUNAN LAKIN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<p>1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,</p> <p>2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah</p>	<p>Minimal setingkat SLTA</p> <p>Menguasai program Office for Windows</p> <p>Berpengalaman dibidang Penyelenggaraan Pelatihan</p>
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
<p>SOP Penanganan Arsip</p> <p>SOP Unit Internal</p> <p>SOP Program dan kerjasama</p>	<p>ATK</p> <p>Pedoman Penyusunan LAKIN</p> <p>Komputer</p>
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
<p>Apabila SOP dilaksanakan tidak sesuai dengan prosedurnya maka Lakip tidak dapat diselesaikan dengan baik</p>	<p>Buku Log Surat Keluar</p>

SOP PENYUSUNAN LAKIN

NO	KEGIATAN	Mutu Baku				Output	Keterangan	
		Ketua Kelompok Progev	Ketua Tim kerja Evalap	Fungsional umum Evalap	Kelengkapan Waktu			
1	Merencanakan Penyusunan LAKIN							
2	Mengumpulkan data penyusunan LAKIN				Form	1 minggu	Data	Sumber data; Bagian/Kelompok/Widyaiswara
3	Mengolah data perkembangan kegiatan Balai				Data	2 minggu	Data	
4	Menyusun LAKIN				Data	2 minggu	Laporan	
5	Melaporkan hasil LAKIN				Laporan	1 jam	laporan	
6	Mendokumentasikan Laporan				Laporan	15 menit	terdokumentasikan	